



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Eka Anapratama Bin Misdi;
2. Tempat lahir : KEDIRI;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Gogorante Permai F-7 Rt. 21 Rw. 05 Ds. Gogorante Kec. Ngasem Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/II/2023/Satresnarkoba tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa Bayu Eka Anapratama Bin Misdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU EKA ANAPRATAMA Bin MISDI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan nsengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan " dalam surat dakwaan PDM-447/KDIRI/Enz.2/03/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU EKA ANAPRATAMA Bin MISDI berupa Pidana Penjara 2 Tahun 8 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan denda sebesar Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3000 (tiga Ribu) Butir Pil LI ;
 - 3 (tiga) Buah Botol Plastik Warna Putih ;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Buah Hp Realme Warna Hitam, dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa BAYU EKA ANAPRATAMA Bin MISDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa BAYU EKA ANAPRATAMA Bin MISDI pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 0100 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Februari 2023, di depan pom bensin di Jl Urip Sumoharjo, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di depan pom bensn di Jl.Urip Sumoharjo Kota Kediri terdakwa BAYU EKA ANAPRATAMA Bin MISDI ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota yaitu saksi DANIEL CHRISTIAWA dan saksi PRIMA SETIAWAN,S.E., selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan Pil dobel L sebanyak 3000 (tiga ribu) butir , 3 (Tiga) botol plastik warna putih, ,1 (satu) potong tas warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam dan No.Simcard nya ;

Bahwa barang bukti berupa Pi dobel L sejumlah 3000 (tiga ribu) butir tersebut berasal dari Sdr.MUKSON (Dpo) dengan cara Sdr. MUKSON menghubungi Terdakwa melalui teman Terdakwa yang pada intinya menawarkan kepada terdakwa untuk mengedarkan pil dobel L dengan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , oleh karena terdakwa membutuhkan uang maka tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa , selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. MUKSON (Dpo) menghubungo terdakwa untuk mengambil ranjauan Pil dobel L di Daerah Prambon Warujayeng, Kab.Nganjuk, kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan Pil dobel L didekat bok Jembatan Warujayeng berupa bungkusn kresek warna biru dan setelah dibuka berisi 5 (lima) botol Pil dobel L tersebut , kemudian Pil dobel L oleh terdakwa dibagi yang sebanyak 2 (dua) botol langsung oleh terdakwa di ranjau sesuai dengan petunjuk Sdr.MUKSON (Dpo) di Ds.Dlopo Kec.Ngasem, Kab.Kediri kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) botol dibawa pulang kerumah,

kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira oukul 01.00 Wib diranaju didepan Pom bensin Jl.Urip Sumoharjo Kota Kediri namun belum sempat pil dobel L diambil oleh pemesannya terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resort Kediri Kota, selanjutnya terdakwa dan barang bukti Pil dobel L dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01529/NOF/2923 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,Apt.,M.Si.,TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 03715/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,845 gram barang bukti tersebut milik tersangka BAYU EKA ANAPRATAMA Bin MISDI , dari hasil pemeriksaan barang bukti Laboratoris kriminalistik KESIMPULAN nya barang bukti No. 03715/2023/NOF mempunyai efek sebagai anti parkinsn, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Chritiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
 - Bawa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan SPBU Jl.Urip Sumoharjo, Kel.Kaliombo,Kec.Kota Kediri;
 - Bawa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di depan SPBU Jl.Urip Sumoharjo, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L 3 (tiga) botol plastik wama putih, 1 (satu) potong tas warna hitam, serta 1 (satu) unit hanphone merk realme warna hitam dengan nomor 082112118893 yang ditemukan di saku celana sebelah kiri milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Pil Dobel L, sehingga atas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara ditawarkan oleh orang yang bernama Mukson untuk diedarkan, dimana Mukson menawarkan kepada terdakwa untuk mengedarkan pil dobel L dengan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Heri Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan SPBU Jl.Urip Sumoharjo, Kel.Kaliombo,Kec.Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di depan SPBU Jl.Urip Sumoharjo, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L 3 (tiga) botol plastik wama putih, 1 (satu) potong tas warna hitam, serta 1 (satu) unit hanphone merk realme warna hitam dengan nomor 082112118893 yang ditemukan di saku celana sebelah kiri milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Pil Dobel L, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara ditawarkan oleh orang yang bernama Mukson untuk diedarkan, dimana Mukson menawarkan kepada terdakwa untuk mengedarkan pil dobel L dengan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bawa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan SPBU Jl.Urip Sumoharjo, Kel.Kaliombo,Kec.Kota Kediri;
- Bawa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada didepan SPBU Jl. Urip Sumoharjao, lalu kemudian datang aparat kepolisian dari satuan narkoba polres Kediri kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dimana pada waktu itu dari hasil penggeledahan yang dilakukan ditemukan 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L 3 (tiga) botol plastik wama putih, 1 (satu) potong tas warna hitam, serta 1 (satu) unit hanphone merk realme warna hitam dengan nomor 082112118893 yang ditemukan di saku celana sebelah kiri milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Pil Dobel L, yang kemudian atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada lalu dibawa ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa pil dobel L tersebut diedarkan oleh Terdakwa dengan cara MUKSON (alamat tidak mengetahui) menghubungi Terdakwa lewat teman Terdakwa yang intinya menawarkan mengedarkan pil dobel L dengan imbalan setiap kali meranjau sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa membutuhkan uang maka tawaran tersebut Terdakwa setujui selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib Sdr. MUKSON menghubungi Terdakwa untuk mengambil ranjauan di Prambon warujayeng Kab Nganjuk, kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di dekat bok jembatan warujayeng berupa bungkus kresek warna biru dan setelah Terdakwa buka berisi 5 (lima) botol pil dobel L dengan jumlah 5000 butir pil dobel L selanjutnya pil dobel L tersebut Terdakwa pecah yang 2 (dua) botol langsung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ranjau sesuai dengan petunjuk Sdr. MUKSON di Ds Dlopo Kec Ngasem Kab Kediri serta sisanya sebayak 3 (tiga) botol Terdakwa bawa pulang, kemudian pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menerima pesanan pil dobel L sebayak 3 (tiga) botol di depan pom bensin Jl. Urip Sumoharjo Kota Kediri namun belum sempat pil dobel L diambil oleh pembeli Terdakwa sudah tertangkap petugas dari kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3000 (tiga Ribu) Butir Pil L ;
- 3 (tiga) Buah Botol Plastik Warna Putih ;
- 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit handphone merk Realme Warna Hitam dengan Nomor 082112118893;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01529/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tanganai oleh Imam Mukti ,S.Si; Titin Ernawati,S.Farm.Apt' Rendy Dwi Marta Cahya ,ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabata, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 03715/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,645 gram yang disita dari tersangka BAYU EKA ANAPRATAMA Bin MISDI tersebut adalah benat tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan SPBU Jl.Urip Sumoharjo, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Daniel Christawan bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE, mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut ketika saksi Daniel Christawan bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang sedang berada didepan SPBU Jl. Urip Sumoharjo, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L 3 (tiga) botol plastik wama putih, 1 (satu) potong tas warna hitam, serta 1 (satu) unit hanphone merk realmi warna hitam dengan nomor 082112118893 yang ditemukan di saku celana sebelah kiri milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Pil Dobel L, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L tersebut diedarkan oleh Terdakwa berawal ketika MUKSON (alamat tidak mengetahui) menghubungi Terdakwa lewat teman Terdakwa yang intinya menawarkan mengedarkan pil dobel L dengan imbalan setiap kali meranjau sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa membutuhkan uang maka tawaran tersebut Terdakwa setujui selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib Sdr. MUKSON menghubungi Terdakwa untuk mengambil ranjauan di Prambon warujayeng Kab Nganjuk, kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di dekat bok jembatan warujayeng berupa bungkus kresek warna biru dan setelah Terdakwa buka berisi 5 (lima) botol pil dobel L dengan jumlah 5000 butir pil dobel L selanjutnya pil dobel L tersebut Terdakwa pecah yang 2 (dua) botol langsung Terdakwa ranjau sesuai dengan petunjuk Sdr. MUKSON di Ds Dlopo Kec Ngasem Kab Kediri serta sisanya sebayak 3 (tiga) botol Terdakwa bawa pulang, kemudian pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menerima pesanan pil dobel L sebayak 3 (tiga) botol di depan pom bensin Jl. Urip Sumoharjo Kota Kediri namun belum sempat pil dobel L diambil oleh pembeli Terdakwa sudah tertangkap petugas dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01529/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti ,S.Si; Titin Ernawati,S.Farm.Apt' Rendy Dwi Marta Cahya ,ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabata, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 03715/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,645 gram yang disita dari tersangka BAYU EKA ANAPRATAMA Bin MISDI tersebut adalah benat tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".*

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Bayu Eka Anapratama Bin Misdi, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdriif" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan SPBU Jl.Urip Sumoharjo, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi Daniel Christawan bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut ketika saksi Daniel Christawan bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang sedang berada didepan SPBU Jl. Urip Sumoharjo, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L 3 (tiga) botol plastik wama putih, 1 (satu) potong tas warna hitam, serta 1 (satu) unit hanphone merk realme warna hitam dengan nomor 082112118893 yang ditemukan di saku celana sebelah kiri milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Pil Dobel L, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, pil dobel L tersebut diedarkan oleh Terdakwa berawal ketika MUKSON (alamat tidak mengetahui) menghubungi Terdakwa lewat teman Terdakwa yang intinya menawarkan mengedarkan pil dobel L dengan imbalan setiap kali meranjan sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa membutuhkan uang maka tawaran tersebut Terdakwa setujui selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib Sdr. MUKSON menghubungi Terdakwa untuk mengambil ranjauan di Prambon warujayeng Kab Nganjuk, kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di dekat bok jembatan warujayeng berupa bungkus kresek warna biru dan setelah Terdakwa buka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) botol pil dobel L dengan jumlah 5000 butir pil dobel L selanjutnya pil dobel L tersebut Terdakwa pecah yang 2 (dua) botol langsung Terdakwa ranjau sesuai dengan petunjuk Sdr. MUKSON di Ds Dlopo Kec Ngasem Kab Kediri serta sisanya sebayak 3 (tiga) botol Terdakwa bawa pulang, kemudian pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menerima pesanan pil dobel L sebayak 3 (tiga) botol di depan pom bensin Jl. Urip Sumoharjo Kota Kediri namun belum sempat pil dobel L diambil oleh pembeli, Terdakwa sudah tertangkap petugas dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 01529/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti ,S.Si; Titin Ernawati,S.Farm.Apt' Rendy Dwi Marta Cahya ,ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabata, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 03715/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,645 gram yang disita dari tersangka BAYU EKA ANAPRATAMA Bin MISDI tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3000 (tiga Ribu) Butir Pil L, 3 (tiga) Buah Botol Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam, 1 (satu) Unit handphone merk Realme Warna Hitam dengan Nomor 082112118893, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Eka Anapratama Bin Misdi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3000 (tiga Ribu) Butir Pil L ;
 - 3 (tiga) Buah Botol Plastik Warna Putih ;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Realme Warna Hitam dengan Nomor 082112118893;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Darmiasih, S.E.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)